

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Definisi Operasional	8
1.6 Pembatasan Masalah	13
1.7 Metode Penelitian.....	15
1.8 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM	
2.1 Negara Hukum	20
2.1.1 Sejarah Perkembangan Negara Hukum	20
2.1.2 Macam-Macam Konsep Negara Hukum.....	25
2.1.3 Negara Hukum Indonesia.....	29
2.2 Hierarki Norma	31

2.3 Konstitusi	38
2.3.1 Istilah Dan Pengertian Konstitusi.....	39
2.3.2 Nilai Dan Sifat Konstitusi	41
2.4 Teori Kewenangan	42
2.5 Sejarah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	44

BAB III TINJAUAN MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013

3.1 Penyelesaian Perselisihan Kepala Daerah Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013	49
3.2 Pokok-Pokok Putusan MK No 97/PUU-XI/2013	53
3.2.1 Pokok-Pokok Permohonan.....	53
3.2.2 Keterangan Ahli	54
3.2.3 Pokok Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan.....	57

BAB IV IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 DAN URGENSINYA TERHADAP PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS

4.1 Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Terhadap Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah	60
4.2 Faktor-Faktor Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus.....	62
4.2.1 Tindak Lanjut Putusan MK No 97/PUU-XI/2013	63
4.2.2 Pembentukan Badan Peradilan Khusus Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hasil Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013	65

4.2.3 Pembentukan Badan Peradilan Khusus Sebagai Upaya Membangun Sistem Peradilan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Terintegrasi.....	71
--	----

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA.....	77
----------------------------	-----------

LAMPIRAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013